

PERLINDUNGAN WARGANEGARA INDONESIA (WNI) DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Oleh: Suci Putriana Yanto

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5, Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Transnational crimes are becoming an increasingly serious threat in the era of globalization, significantly impacting the security and well-being of Indonesian citizens (WNI) both domestically and abroad. Crimes such as human trafficking, drug smuggling, and online fraud undermine social stability and violate human rights. The Indonesian government has taken preventive and repressive measures through national regulations, ratification of international conventions, and strengthening the diplomatic role of the Indonesian Embassies (KBRI) and Consulates General (KJRI). However, challenges such as limited resources and the continuously evolving modus operandi of these crimes reveal existing gaps in the protection of WNI.

This research employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing primary data from observations and interviews, as well as secondary data from official documents. A case study of human trafficking victims is selected to provide an in-depth understanding of this phenomenon. Data analysis is conducted using thematic analysis techniques, identifying key patterns in the role of KBRI in the repatriation efforts of human trafficking victims. The research also examines Indonesia's diplomatic involvement in leveraging international legal mechanisms to protect its citizens

The results indicate that despite the presence of a robust legal framework and international cooperation, the implementation of protection measures still requires optimization. KBRI plays a significant role in providing legal advocacy, repatriation, and raising awareness among WNI. However, gaps in the deportation and rehabilitation processes of human trafficking victims remain major challenges. Therefore, there is a need to strengthen cross-border cooperation, enhance the capacity of diplomatic representatives, and provide continuous education to improve the protection of WNI from the threats of transnational crimes.

Keywords: *human trafficking, transnational crime, repatriation, Indonesian citizens (WNI)*

PENDAHULUAN

Kejahatan transnasional merupakan ancaman yang semakin kompleks di era globalisasi. Fenomena ini memperlihatkan batas negara yang semakin kabur, memungkinkan pelaku

kriminal beroperasi lintas batas dengan mudah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis strategis menghadapi berbagai tantangan akibat kejahatan ini, termasuk dampaknya pada warga negara Indonesia (WNI) baik

di dalam maupun luar negeri. Perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan penipuan daring menjadi contoh nyata bentuk kejahatan transnasional yang merugikan keamanan dan stabilitas masyarakat. Keadaan ini menuntut langkah konkret untuk melindungi WNI, yang seringkali menjadi target eksploitasi dan tindakan ilegal lainnya.

Dalam menghadapi ancaman ini, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah preventif dan represif. Upaya tersebut meliputi penyusunan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penguatan kerja sama internasional melalui ratifikasi konvensi global seperti United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Meski demikian, upaya perlindungan terhadap WNI masih menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan sumber daya, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta modus operandi pelaku kejahatan yang terus berkembang.

Peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi, tetapi juga mencakup pelibatan lembaga-lembaga terkait seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Perwakilan diplomatik ini bertanggung jawab memberikan pelayanan konsuler, termasuk advokasi hukum, repatriasi, serta peningkatan kesadaran terhadap potensi ancaman bagi WNI. Dalam konteks global, perlindungan diplomatik menjadi salah satu mekanisme penting yang diakui oleh hukum internasional untuk memastikan hak-hak WNI tetap terjamin, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Namun demikian, kasus-kasus seperti perdagangan manusia menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem perlindungan yang diterapkan. Banyak WNI yang bekerja di luar negeri, terutama mereka yang tidak memiliki dokumen resmi, terjebak dalam situasi eksploitasi akibat ketidakmampuan mereka mengakses bantuan hukum. Selain itu, fenomena kejahatan berbasis teknologi seperti penipuan daring terus meningkat, memperburuk kerentanan WNI terhadap kejahatan transnasional. Hal ini memperkuat urgensi untuk terus meningkatkan mekanisme perlindungan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan analisis dokumen resmi, dan studi kasus mengenai korban *human trafficking*. Pendekatan studi kasus dipilih karena memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena yang dibahas, memungkinkan eksplorasi kehidupan nyata yang dibatasi oleh waktu dan tempat.¹

Teknik pengumpulan data dilakukan secara campuran, meliputi data primer dari observasi, serta data sekunder dari dokumen dan laporan yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama, sesuai dengan pendekatan yang diusulkan oleh Braun dan Clarke.²

¹ Endang Werdiningsih and Abdul Hamid B, "Lima Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif," *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 24, no. 1 (August 15, 2022): 39–50, <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v24i1.217>.

² Victoria Clarke and Virginia Braun, "Thematic Analysis," *Journal of Positive Psychology* 12, no.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kejahatan Transnasional dan Dampaknya terhadap WNI

Kejahatan transnasional merujuk pada tindakan kriminal yang melintasi batas-batas negara dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan global. Menurut definisi yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan di lebih dari satu negara, atau kegiatan yang meskipun terjadi di satu negara tetapi melibatkan perencanaan, pengarahan, atau kontrol dari negara lain.³⁴ Sebagai contoh, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan terorisme merupakan beberapa bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya mengancam stabilitas negara asal pelaku, tetapi juga negara-negara lain yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut.

Kejahatan transnasional sering kali dilakukan oleh kelompok terorganisir yang memiliki struktur hierarkis dan beroperasi secara sistematis untuk mencapai keuntungan finansial. Gerhard O.W. Mueller menyatakan bahwa istilah kejahatan transnasional diciptakan untuk menggambarkan fenomena kriminal yang telah melampaui batas-batas negara dan menjadi ancaman serius bagi keamanan internasional.⁵⁶ Dalam konteks ini,

kejahatan transnasional tidak hanya mencakup tindak pidana tradisional, tetapi juga mencakup kejahatan kerah putih dan korupsi yang memiliki dampak luas di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat kompleks dan memerlukan kerjasama internasional untuk penanggulangannya.

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling mencolok. Kejahatan ini melibatkan perekrutan, transportasi, dan pemanfaatan individu melalui cara-cara yang tidak sah dan sering kali disertai dengan kekerasan atau ancaman. Korban perdagangan manusia sering kali dijadikan budak seksual atau pekerja paksa dalam kondisi yang sangat buruk. Fenomena ini menciptakan krisis kemanusiaan yang serius dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu, penyelundupan manusia juga menjadi masalah besar, di mana individu dipindahkan secara ilegal dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi sering kali berakhir dalam situasi yang lebih buruk.

Kejahatan narkoba juga merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional yang paling merusak. Jaringan kriminal terorganisir terlibat dalam produksi, distribusi, dan penjualan narkoba secara ilegal. Dampaknya sangat luas, mulai dari meningkatnya tingkat kecanduan hingga kerusakan sistem kesehatan masyarakat.⁷ Selain itu, pencucian uang menjadi aktivitas penting

3 (2017): 297–98, <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613>.

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Pengertian Kejahatan Transnasional,” 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kejahatan-transnasional/>.

⁴ Fuad, “DIKTAT KULIAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL,” 2021, 1–57.

⁵ Utara, “Pengertian Kejahatan Transnasional.”

⁶ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, “BAB II” (Universitas Pattimura, n.d.).

⁷ Aisyah Putri Nabila, Nathania Aurell Manabung, and Aquilla Cinta Ramadhansha, “Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional,” *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 26–37.

bagi kelompok kriminal untuk menyamarkan hasil dari kegiatan ilegal mereka. Pencucian uang memungkinkan mereka untuk mengalihkan dana ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga memperkuat keberlangsungan operasi mereka.⁸

Penipuan daring atau *cybercrime* semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti penipuan identitas, peretasan data pribadi, dan penyebaran *malware*. Dengan semakin banyaknya transaksi online dan penggunaan internet untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari, risiko terhadap penipuan daring pun semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum untuk menangani kejahatan transnasional ini secara efektif. Upaya kolektif antarnegara dalam berbagi intelijen dan sumber daya hukum sangat penting untuk menanggulangi ancaman ini dan menjaga keamanan global.⁹

Dampak kejahatan transnasional terhadap warga negara Indonesia (WNI) baik yang tinggal di luar negeri maupun di dalam negeri sangat signifikan dan kompleks. Kejahatan ini, yang mencakup perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan berbagai bentuk kejahatan terorganisir lainnya, tidak hanya merusak stabilitas sosial tetapi juga mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Misalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geografis yang strategis, menjadikannya sebagai jalur transit dan bahkan lokasi produksi bagi

jaringan kejahatan internasional. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda yang terjerat dalam lingkaran kejahatan, baik secara fisik maupun mental, serta mengganggu tatanan sosial dan budaya masyarakat.¹⁰¹¹

Bagi WNI yang tinggal di luar negeri, kejahatan transnasional dapat menyebabkan ketidakpastian dan rasa tidak aman. Mereka sering kali menjadi sasaran perdagangan manusia atau penipuan yang berkaitan dengan pekerjaan ilegal. Dalam konteks ini, banyak WNI yang terjebak dalam situasi eksploitasi tanpa akses terhadap perlindungan hukum yang memadai. Dengan meningkatnya aktivitas kejahatan lintas negara, seperti *trafficking* dan penyelundupan, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri. Kerjasama internasional menjadi sangat penting untuk memerangi kejahatan ini dan melindungi hak-hak WNI¹²

Di dalam negeri, dampak dari kejahatan transnasional juga terlihat melalui meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan pada struktur sosial. Misalnya, perdagangan narkoba telah merusak banyak generasi muda dan mengganggu sistem hukum yang ada. Keberadaan

⁸ Ramadan Tabiu et al., "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

⁹ Tabiu et al.

¹⁰ Jurnal Yustisiabel et al., "Implementasi Pencegahan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia" 7 (2023).

¹¹ Erdianto Effendi, "KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN PENGARUHNYA DALAM STABILITAS PERBATASAN NEGARA DITINJAU DARI POSISI STRATEGIS KEPRI" 35, no. 3 (2013): 1–7.

¹² Rahmanidar, "Kejahatan Transnasional Di Perbatasan Kepulauan Riau," *Jurnal Dimensi* 1, no. 2 (2014): 1–18, <https://www.slideserve.com/iola-alexander/kejahatan-transnational-transnational-crime>.

kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi di wilayah perbatasan semakin memperburuk situasi dengan memanfaatkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat sistem hukum guna mencegah penyebaran kejahatan transnasional ini.¹³

Dasar Hukum serta Upaya Pemerintah dalam Melindungi WNI dari Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merupakan ancaman serius yang melintasi batas-batas negara dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Kejahatan ini meliputi berbagai bentuk, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, kejahatan siber, terorisme, dan penipuan lintas negara. Kompleksitas dan skala kejahatan transnasional menuntut respons yang terkoordinasi dan komprehensif dari pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan WNI dari ancaman kejahatan transnasional menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai landasan hukum dalam upaya melindungi WNI dari kejahatan transnasional.¹⁴ Salah satu landasan

hukum yang penting adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mengatur mengenai perlindungan WNI di luar negeri melalui perwakilan diplomatik dan konsuler. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, yang seringkali melibatkan WNI sebagai korban.¹⁵ Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri terkait juga diterbitkan untuk memperkuat implementasi undang-undang tersebut.

Salah satu modus operandi yang sering digunakan untuk menjaring korban perdagangan manusia adalah penawaran pekerjaan palsu. Praktik perdagangan manusia sejatinya adalah perbudakan modern yang menyengsarakan banyak orang. Sebagai kejahatan lintas negara, perdagangan manusia memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memberantasnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan payung hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan bagi korban perdagangan manusia di luar negeri masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah

Perangi Kejahatan Transnasional,” 2023, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/08/25/indonesia-dan-belanda-sepakat-perangi-kejahatan-transnasional#>.

¹⁵ Annisa Dian Puspasari, Bening Ayu Intan Rizkina, and Marchel Arthursandy Kumakauw, “Peran Imigrasi Indonesia Dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1519, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3121>.

¹³ Yustisiabel et al., “Implementasi Pencegahan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia.”

¹⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, “Indonesia Dan Belanda Sepakat

kesulitan dalam proses deportasi. Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri dan minimnya dokumen serta informasi yang dimiliki oleh para pekerja tersebut menjadi kendala dalam upaya perlindungan. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang lebih konkrit untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia, termasuk melalui mekanisme repatriasi dan rehabilitasi.¹⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan hak setiap WNI untuk mendapatkan perlindungan dari negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan bantuan hukum, advokasi, dan repatriasi bagi WNI yang menjadi korban kejahatan transnasional. Lebih lanjut, pemerintah juga aktif dalam meratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait kejahatan transnasional, seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan Protokol-Protokolnya, yang memperkuat kerangka kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan tersebut.

Selain regulasi di tingkat nasional, pemerintah juga aktif menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara lain dalam upaya melindungi WNI dari kejahatan transnasional.¹⁷ Kerja sama ini

meliputi pertukaran informasi intelijen, penegakan hukum bersama, ekstradisi pelaku kejahatan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti INTERPOL dan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dalam memerangi kejahatan transnasional. Perjanjian bilateral dan multilateral juga seringkali menjadi landasan hukum bagi kerja sama ini, memastikan adanya mekanisme yang jelas dan efektif dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan WNI di luar negeri.

Perlindungan WNI dari kejahatan transnasional juga dilakukan melalui peningkatan peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Perwakilan-perwakilan ini bertugas memberikan pelayanan konsuler, termasuk bantuan hukum, pendampingan, dan repatriasi bagi WNI yang menghadapi masalah hukum atau menjadi korban kejahatan di negara setempat.¹⁸ Selain itu, perwakilan RI juga berperan dalam memantau perkembangan situasi keamanan di negara setempat dan memberikan informasi serta imbauan kepada WNI yang berada di wilayah tersebut.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kejahatan transnasional melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada WNI

¹⁶ Suci Flambonita, Vera Novianti, and Artha Febriansyah, "Preventive Protection for Indonesian Migrant Workers as Part of an Effort to Prevent Human Trafficking in Johor Bahru Malaysia," *Journal La Sociale* 3, no. 3 (2022): 111–16, <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v3i3.659>.

¹⁷ Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, "Indonesia Dan Belanda Sepakat Perangi Kejahatan Transnasional."

¹⁸ Ivannoel Hans Wenas et al., "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023" 17, no. 2 (2024): 553–61.

mengenai modus operandi kejahatan transnasional dan cara menghindarinya, terutama bagi mereka yang akan bekerja atau berlibur ke luar negeri. Kerja sama dengan media massa dan organisasi masyarakat sipil juga dilakukan untuk menyebarluaskan informasi ini secara efektif.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam melindungi WNI dari kejahatan transnasional masih kompleks dan dinamis. Perubahan modus operandi pelaku kejahatan, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan sistem hukum antar negara menjadi beberapa kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan mempererat kerja sama internasional untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi WNI di seluruh dunia. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan regulasi yang ada juga penting untuk menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang terus berkembang.

Perlindungan WNI di Luar Negeri dalam Hukum Internasional

Hukum internasional menekankan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Perlindungan diplomatik merupakan manifestasi dari kewajiban tersebut, di mana negara asal dapat mengambil tindakan terhadap negara lain yang telah melakukan tindakan melanggar hukum internasional yang merugikan warganya. Secara sederhana, perlindungan diplomatik adalah upaya negara asal untuk menuntut keadilan bagi warganya

yang menjadi korban pelanggaran hukum internasional.¹⁹

Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku negara-negara dan entitas internasional lainnya dalam masyarakat global. Tujuan utama hukum internasional adalah menciptakan tatanan dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera.²⁰ Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan diplomatik hingga penyelesaian sengketa internasional. Melalui hukum internasional, negara-negara dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan kejahatan lintas batas negara.²¹ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas perlindungan hukum. Dalam konteks hubungan internasional, perwakilan diplomatik berperan sebagai ujung tombak dalam mewujudkan perlindungan konstitusional tersebut bagi warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah hukum nasional.

Selain menjalankan fungsi tradisional seperti pengamatan terhadap dinamika politik, ekonomi, dan keamanan negara mitra, pejabat diplomatik modern juga berperan aktif dalam mendorong

¹⁹ “BAB II” (2020).

²⁰ Vensy Eli Maria Tabita, Devy. K. G Sondakh, and Thor Bangsaradja Sinaga, “PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL,” *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order* 44, no. 2 (2006): 8–10.

²¹ Dewa Gede Sudika Mangku, “PELANGGARAN TERHADAP HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI YANGON MYANMAR BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961)” XV, no. 2 (2010): 195–206.

kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh lagi, mereka turut serta dalam upaya kolektif untuk mencari solusi atas berbagai tantangan global yang bersifat regional maupun internasional. Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003, perwakilan diplomatik Indonesia memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain dan organisasi internasional. Tugas pokoknya meliputi perlindungan kepentingan nasional, termasuk WNI dan badan hukum Indonesia, serta promosi kerja sama di berbagai bidang.

Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk menjamin setiap individu memperoleh seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Meskipun berbagai regulasi telah disusun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih belum optimal, terutama terkait dengan penegakan hukum. Pada dasarnya, hukum merupakan cerminan aspirasi masyarakat untuk melindungi hak dan kepentingan individu, serta menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita bersama.²²

KESIMPULAN

Hukum internasional memberikan landasan penting bagi negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri melalui prinsip perlindungan diplomatik. Dalam konteks Indonesia,

peran perwakilan diplomatik, seperti Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal, menjadi ujung tombak dalam memastikan hak-hak WNI tetap terlindungi sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta kerangka hukum internasional, seperti Konvensi Wina 1961 dan 1963. Implementasi perlindungan ini juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003, yang mencakup bantuan hukum, repatriasi, mediasi, dan advokasi

Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan sistem hukum, dan kurangnya kesadaran WNI terhadap hak-haknya sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan. Di tengah globalisasi, perwakilan diplomatik juga dituntut untuk berperan aktif dalam menangani isu-isu lintas batas melalui kerja sama multilateral. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perwakilan diplomatik dan sinergi internasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan WNI di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- [“BAB II,” 2020.](#)
- [Clarke, Victoria, and Virginia Braun. “Thematic Analysis.” *Journal of Positive Psychology* 12, no. 3 \(2017\): 297–98. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613>.](#)
- [Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. “Indonesia Dan Belanda Sepakat Perangi Kejahatan Transnasional,” 2023. <https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/08/25/indonesia-dan-belanda-sepakat-perangi-kejahatan-transnasional#>.](#)
- [Effendi, Erdianto. “KEJAHATAN TRANS NASIONAL DAN PENGARUHNYA DALAM](#)

²² Ahmad Hunaeni Zulkarnaen and Tanti Kirana Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (2016): 407–27, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a10>.

- STABILITAS PERBATASAN NEGARA DITINJAU DARI POSISI STRATEGIS KEPRI” 35, no. 3 (2013): 1–7.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura. “BAB II.” Universitas Pattimura, n.d.
Fuad. “DIKTAT KULIAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL,” 2021, 1–57.
Mangku, Dewa Gede Sudika. “PELANGGARAN TERHADAP HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI YANGON MYANMAR BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961)” XV, no. 2 (2010): 195–206.
Nabila, Aisyah Putri, Nathania Aurell Manabung, and Aquilla Cinta Ramadhansha. “Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional.” *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 26–37.
Puspasari, Annisa Dian, Bening Ayu Intan Rizkina, and Marchel Arthursandy Kumakauw. “Peran Imigrasi Indonesia Dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1519. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3121>.
Rahmanidar. “Kejahatan Transnasional Di Perbatasan Kepulauan Riau.” *Jurnal Dimensi* 1, no. 2 (2014): 1–18. <https://www.slideserve.com/iola-alexander/kejahatan-transnational-transnational-crime>.
Suci Flambonita, Vera Novianti, and Artha Febriansyah. “Preventive Protection for Indonesian Migrant Workers as Part of an Effort to Prevent Human Trafficking in Johor Bahru Malaysia.” *Journal La Sociale* 3, no. 3 (2022): 111–16. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v3i3.659>.
Tabita, Vensy Eli Maria, Devy. K. G Sondakh, and Thor Bangsaradja Sinaga. “PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.” *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order* 44, no. 2 (2006): 8–10.
Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, and Sahrina Safiuddin. “Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.” *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.
Utara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera. “Pengertian Kejahatan Transnasional,” 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kejahatan-transnasional/>.
Wenas, Ivannoel Hans, Roberto Octavianus, Cornelis Seba, Christian H J De Fretes, Universitas Kristen, and Satya Wacana. “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023” 17, no. 2 (2024): 553–61.
Werdiningsih, Endang, and Abdul Hamid B. “Lima Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif.” *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 24, no. 1 (August 15, 2022): 39–50. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajn>

a.v24i1.217.

Yustisiabel, Jurnal, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Luwuk,
Anak Agung, Dwi Wirata, Elang
Imam Srijati, Nanda Bayu
Pamungkas, Politeknik Imigrasi, and
Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
“Implementasi Pencegahan
Kejahatan Transnasional Di Wilayah
Indonesia” 7 (2023).

Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni, and Tanti
Kirana Utami. “Perlindungan
Hukum Terhadap Pekerja Dalam
Pelaksanaan Hubungan Industrial.”
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum
(Journal of Law) 3, no. 2 (2016):
407–27.
[https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a
10.](https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a10)